

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sebagaimana dengan penandatanganan Perjanjian Pinjaman antara Perseroan dan J Trust Asia PTE. Ltd. dalam rangka pemberian pinjaman dalam bentuk *Subordinated Loan* oleh J Trust Asia PTE. Ltd. Kepada Perseroan dengan jumlah sebesar USD 25,000,000 ("Transaksi"). Transaksi merupakan suatu transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan J Trust Asia PTE. Ltd. dimana 100% saham J Trust Asia PTE. Ltd. dimiliki oleh J Trust Co. Ltd yang juga memiliki saham Perseroan sebesar 98,997% dan baik secara langsung maupun tidak langsung J Trust Asia PTE. Ltd memiliki saham Perseroan dari kepemilikan sahamnya sebesar 99% pada PT JTrust Investments Indonesia yang memiliki 1% saham Perseroan, sehingga J Trust Asia PTE. Ltd. merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Transaksi ini juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi sebesar USD 25,000,000 atau setara dengan Rp 333.312.500.000 merupakan 33,27% dari nilai ekuitas Perseroan yang sebesar Rp 1.001.758.847.217 berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 30 Juni 2015 yang telah di-review oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, dengan mengacu pada Kurs Tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2015 sebesar Rp 13.332,5 per USD. Dikarenakan nilai Transaksi melebihi 20% tetapi kurang dari 50% dari nilai ekuitas Perseroan maka pelaksanaan Transaksi tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2.

Direksi dan Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan mengemukakan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan Perseroan dengan J Trust Asia PTE. Ltd.

II. TRANSAKSI

A. Latar Belakang Dan Alasan Dilakukannya Transaksi
Perimbangan dilakukannya Transaksi Afiliasi, dalam rangka membantu anak perusahaan/afiliasi untuk dapat melakukan ekspansi usaha yang lebih cepat sehingga kondisi anak usaha (Perseroan) dapat tumbuh dengan sehat. *Impact* dari pertumbuhan tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja grup secara keseluruhan.

B. Manfaat Transaksi
Manfaat Transaksi ini bagi Perseroan adalah rangka memperkuat modalan Perseroan, yang akan berdampak pada peningkatan nilai rasio modalan Perseroan (CAR). Penggunaan dana dari transaksi diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perseroan melalui ekspansi bisnis.

C. Uraian Mengenai Transaksi
1. Obyek Transaksi
Pinjaman dari J Trust Asia PTE. Ltd kepada Perseroan dalam bentuk *Subordinated Loan* dengan jumlah sebesar USD 25,000,000 ("Pinjaman"). Memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Pembayaran bunga *quarterly*, dengan indikasi bunga Libor 3 Month + 1% pa.

2. Nilai Transaksi
USD 25,000,000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 333.312.500.000 dengan mengacu pada Kurs Tengah Bank Indonesia per 31 Juni 2015 sebesar Rp 13.332,5 per USD.

3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi
a). Perseroan
Riwayat Singkat
Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Anggaran dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 24 Juni 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Km., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0945465 tanggal 25 Juni 2015.

Struktur Modalan dan Kepemilikan Saham

Jenis Saham	Jumlah Saham (Btr)	Nominal per Lembar	Total Nominal (Rp)
Seri A	900.000.000.004.200	Rp. 0,01	9.000.000.000.042
Seri B	36.461.538.641	Rp. 78,00	2.999.999.999.568
Total	900.036.461.542.841		12.000.000.000.000

Modal Ditempatkan & Disetor Penuh: Rp 10.823.154.808.730

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, per tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

Jenis Saham	Jumlah Saham (Btr)	Nominal per Lembar	Total Nominal (Rp)	Kepemilikan
Seri A (Saham Biasa)	852.571.975.498.230	Rp. 0,0100	8.525.719.754.982	J Trust (98,997%)
Seri A (Saham Istimewa)	8.612.124.501.770	Rp. 0,0100	86.121.245.017	(1,000%)
Seri B (Saham Istimewa)	28.360.177.039,70	Rp. 80,0000	2.211.313.808.730	Publik*(0,003%)
Total	861.212.456.177.039		10.823.154.808.730	

Pengurus dan Pengawasan Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 24 Juni 2015, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH, M.Km., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0945465 tanggal 25 Juni 2015, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. ("PERSEROAN")



PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIBUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAP ATAU DIBUANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

J trust Asia PTE. Ltd. : suatu perusahaan didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Singapura, serta berkedudukan di Singapura.

Biro Administrasi Efek : PT Sharestars Indonesia

Keterbukaan Informasi : informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap saat informasi tambahan yang mungkin akan disampaikan kemudian.

Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

USD : Dolar Amerika Serikat

Jakarta, 20 Oktober 2015
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Direksi

Direksi
Direktur Utama : Ahmad Fajar
Direktur : Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur : Laksmi Mustikaningrat**
Direktur : Yoshio Hirako
Direktur : Eihito Tamura

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Nobiru Adachi
Wakil Komisaris Utama/ Independen : Sigid Moerkardjono
Komisaris/Independen : Koh Yong Guan*
Komisaris/Independen : Benny Luhur

* Efektif terhenti sejak lulus uji kemampuan dan keputusan (fit an proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
** Telah mengundurkan diri dan berlaku Efektif sejak 25 Agustus 2015.

Iktisart Data Keuangan Perseroan

Tabel berikut merupakan iktisart data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dengan pendapat wajar Tanpa Pengecualian. Laporan Keuangan Perseroan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (dalam jutaan Rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN	30 Juni 2015 (Reviewed)	31 Des 2014 (Audited)
Jumlah Aset	12.388.176	12.682.021
Jumlah Liabilitas	11.386.417	11.662.403
Jumlah Ekuitas	1.001.759	1.019.619

LAPORAN LABA RUGI	30 Juni 2015 (Reviewed)	31 Juni 2014
Pendapatan Bunga Bersih	42.385	31.122
Pendapatan (beban) Operasional	(262.193)	36.789
Labas (Rugi) Pajak	(271.281)	15.569
Labas (Rugi) Bersih	(283.607)	15.569
Pendapatan Komprehensif lain	97.598	168.574
Total Laba(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(186.910)	184.143

b). J Trust Asia PTE.Ltd.
J Trust Asia PTE.Ltd. adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Singapura, serta berkedudukan di Singapura. Kegiatan usaha utama dari J Trust PTE. Ltd. Adalah Investment *Business* dan *Management Support Services*. J Trust Asia PTE. Ltd. beralamat di 1 Coleman Street The Adelphi #08-08, Singapore 179803.

Susunan Direksi J Trust Asia PTE. Ltd. Adalah sebagai berikut:
Managing Director & CEO : Nobuyoshi Fujisawa
Director : Shigeyoshi Asano

4. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan J Trust Asia PTE. Ltd
Berdasarkan kepemilikan saham :



Keterangan:
1. Perseroan dimiliki oleh J Trust Co. Ltd yang merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan kepemilikan saham sebesar 98,997%
2. PT JTrust Investments Indonesia merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Jakarta, dengan mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh J Trust Asia Pte Ltd. Sebesar 99,00%
3. J Trust Asia Pte Ltd. merupakan salah satu anak perusahaan dari J Trust Co. Ltd dengan kepemilikan saham sebesar 100%.

Sifat hubungan afiliasi dari para pihak yang melakukan transaksi afiliasi adalah karena transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan J Trust Asia Pte Ltd., dimana pemegang saham utama dari kedua belah pihak adalah J Trust Co. Ltd. Selain itu J Trust Asia Pte Ltd.

IV. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Untuk memastikan kejelasan dari Transaksi Afiliasi serta memastikan bahwa Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi atau tidak tidak mengandung benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk pihak independen dibawah ini, yaitu :

- KJPP Jennywati, Kusnanto & rekan (JKR)**
Pihak-pihak independen tersebut diatas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.
- Ringkasan Laporan Penilai Independen**
JKR sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan landfaller pejabat kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Bapepam - LK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam - LK No. 05/BLST/UD-PTB/2010 - penilai usaha), juga turut diikutsertakan manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penunjukan kami No. JK/150324-05 tanggal 24 Agustus 2015 dan No. JK/150908-003 tanggal 8 September 2015 dan surat penunjukan dengan No. JK/150920-003 tanggal 28 September 2015 yang telah ditandatangani oleh manajemen Perseroan dengan surat No. 25.015-PPDU/UTRUST/VI/2015 tanggal 25 Agustus 2015, dan No.12.015-PPDU/UTRUST/2015 tanggal 12 Oktober 2015, untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran JKR atas Transaksi sebagaimana dimaksud berdasarkan laporan No. JK/FO151016-00 tanggal 16 Oktober 2015, dengan ringkasan sebagai berikut:

- Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi**
Pihak-pihak yang bertransaksi yang tercantum dalam *Subordinated Shareholders Loan Agreement* adalah Perseroan dan JTA.
- Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**
JKR Transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi pemberian pinjaman subordinasi dari JTA kepada Perseroan dengan jumlah pinjaman sebesar USD25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).
- Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**
Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan untuk memenuhi Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.
- Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**
Analisis Pendapat Kewajaran dan Pendapat Kewajaran menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telah. Dalam melaksanakan analisis, JKR bergantung pada keakuratan, kelengkapan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang berkaitan kepada JKR oleh Perseroan yang telah tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan, JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyusutan yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan yang diteliti.
JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak paparan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau peragakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomi dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-discipliner opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik karena tidak mengandung informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasi. Selanjutnya, JKR juga memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penyelesaian atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendiskusikan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin terdapat untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai suatu kesimpulan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa memperimbangan informasi dan analisis lainnya secara luas sebagai suatu kesimpulan dan tidak disarankan, pandangan dan pernyataan yang menyatakan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penulisan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk mengungkap kembali atau melengkapi, memusnahkan (update) pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan JKR.

Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan penilaian ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

D. Pendekatan dan Prosedur Penilaian
Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi, JKR telah melakukan analisis dan pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:
I. Analisis atas Transaksi;
II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan
Berdasarkan lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penyelesaian atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana dijelaskan dalam laporan ini, dan secara keseluruhan, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai keterbukaan informasi ini, harap menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s.d. Jumat) dan jam kerja (08.00 s.d. 17.00 WIB) pada alamat di bawah ini:

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
Kantor Pusat : Sahid Sudirman Center
Jl. Jenderal Sudirman No. 66 Jakarta 10220 - Indonesia
Telepon: (021) 29261111, Faksimili: (021) 5224670

III. DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Proforma laporan posisi keuangan (neraca) Perseroan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Penerapan pinjaman oleh Perseroan dari J Trust Asia PTE. Ltd dalam bentuk *Subordinated Loan* dengan jumlah sebesar USD 25,000,000 berdasarkan Perjanjian Pinjaman.
- USD 25,000,000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 333.312.500.000 dengan mengacu pada Kurs Tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2015 sebesar Rp 13.332,5 per USD.
- Seluruh dana yang berasal dari *Subordinated Loan* ditempatkan pada kas dan setara kas.
- Saldo *Subordinated Loan* akan masuk pada pos Pinjaman yang Diterima pada Liabilitas.

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Rencana Transaksi
Kas	302.853	636.166
Jumlah Aset	12.388.176	12.721.488
Pinjaman yang Diterima	-	333.313
Jumlah Liabilitas	11.386.417	11.719.729
Jumlah Ekuitas	1.001.759	1.001.759